

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

Jakarta, 27 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat,

## KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (1) huruf c dan  
Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011  
tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5223) terhadap Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas  
nama:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut.....PEMOHON

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2025, memberikan  
kuasa kepada: Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, dan Putu  
Surya Permana Putra yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum  
Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Palmerah,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

1 Dari 36 Halaman

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	94/PUU-XXIII/2025
<b>Hari</b>	: Selasa
<b>Tanggal</b>	: 03 Juni 2025
<b>Jam</b>	: 11:00 WIB

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) ---selanjutnya disebut **UU Mata Uang (Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU)

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

- yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) a.n Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
  4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
    - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
    - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
    - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
    - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
    - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
  5. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945** yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
    - a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang **berhak mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, **demi**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

*meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

- b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
6. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan** dengan beberapa pasal dalam UU Mata Uang yakni:

**Pasal 5 ayat (1) huruf c** yang menyatakan:

*“Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:*

*a...*

*b...*

*c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya”*

**Pasal 5 ayat (2) huruf c** yang menyatakan:

*“Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:*

*a...*

*b...*

*c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya”*

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:
- a) Bahwa sebagai seorang WNI tentunya menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata yang sah yang diakui di negeri ini. Berbagai transaksi pun **PEMOHON** lakukan dengan harus memperhatikan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

dengan seksama dan teliti jumlah angka-angka nol yang terdapat dalam Rupiah agar tidak menimbulkan kesalahan hitung;

- b) Bahwa banyaknya angka nol yang terdapat dalam mata uang Rupiah oleh **PEMOHON** dinilai sebagai hal yang tidak efisien mengingat banyak negara-negara di luar negeri yang memangkas angka nol dalam mata uang dan sekaligus menandakan betapa stabilnya perekonomian dalam negara tersebut. Masalah lainnya yang **PEMOHON** alami adalah karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar tersebut ternyata berdampak pada kesalahan hitung ketika melakukan transaksi yang dialami **PEMOHON** dan kesulitan ini benar-benar terjadi karena **PEMOHON** sempat mengalami kesalahan transaksi akibat angka nol yang banyak ini terutama dalam pembayaran digital seperti **QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)**. **Contoh nyata yang PEMOHON alami adalah ketika melakukan pembayaran barang di sebuah swalayan di Jakarta menggunakan QR Code, karena angka nol yang bentuknya serupa dan banyak PEMOHON tidak sengaja mengalami salah transaksi, Apalagi begitu transaksi QRIS diproses, uang langsung terpotong. Tidak seperti transaksi tunai yang bisa langsung dicek karena wujudnya yang nyata, jika angka nol yang banyak ini tidak segera dilakukan pemangkasan maka jangan heran kedepannya akan banyak salah transaksi, mengingat pembayaran digital seperti QRIS sudah mulai diterapkan secara masif. Kesalahan transaksi akibat angka nol yang begitu banyak ini juga dapat membuka peluang kejahatan, misalnya Jika kasir atau sistem tidak jujur, mereka bisa saja mengabaikan kesalahan ini dan tidak mengembalikan kelebihan pembayaran, ini tentu sangat merugikan PEMOHON dan orang lain yang sering menggunakan pembayaran melalui digital;**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

- c) Bahwa kesulitan ini juga **PEMOHON** sadari ketika berkunjung ke Singapura dengan mata uang Dollar Singapura yang tidak memiliki angka nol yang banyak seperti mata uang rupiah, yang mana kala itu **PEMOHON** sangat mudah untuk menghitung dan bertransaksi dengan mata uang Dollar Singapura Tersebut. Berbeda halnya dengan Mata Uang Rupiah dengan denominasi yang besar kerap kali menyulitkan **PEMOHON** dalam bertransaksi karena harus hati-hati melihat jumlah angka nol dibelakang. Bahkan akibat denominasi besar tersebut **PEMOHON** pernah mengalami salah transaksi karena angka nol yang begitu banyak;
- d) Bahwa sebagai warga negara Indonesia, menggunakan mata uang Rupiah tentu menjadi kebanggaan karena ia merupakan simbol kedaulatan dan identitas nasional. Setiap transaksi dengan Rupiah adalah bentuk dukungan terhadap perekonomian domestik serta penguatan nilai mata uang kita di kancah global. Namun, kebanggaan ini sering kali terkendala oleh tantangan praktis, terutama saat berada di luar negeri seperti **PEMOHON** yang sempat berlibur ke Singapura pada beberapa waktu lalu. Salah satu masalah utama adalah **sulitnya menemukan money changer yang bersedia menukar Rupiah**, Penyebab utamanya adalah **nilai nominal Rupiah yang relatif besar dibandingkan mata uang kuat seperti Dolar AS, Euro, atau Dolar Singapura**. Sebagai contoh, 1 Dolar Singapura hingga permohonan ini dibuat setara dengan 12.809,48 Rupiah, sementara 1 Dolar AS hingga permohonan ini dibuat bernilai lebih dari 16.838,00 Rupiah. Perbedaan nominal yang signifikan ini membuat Rupiah dianggap kurang likuid dan kurang praktis di pasar valuta asing global;
- e) Sebagai anak bangsa, **kondisi mata uang rupiah saat ini sungguh memprihatinkan karena kewibawaannya seakan terus terinjak-injak di mata dunia** dan ini benar-benar terjadi. Karena

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

ketika **PEMOHON** berkunjung ke Singapura, **PEMOHON** bertemu dengan teman-teman dari Singapura dan mereka bertanya **“Kenapa mata uang rupiah sangat besar sekali nominalnya tapi nilainya kecil?”** disitu harga diri **PEMOHON** sebagai WNI merasa direndahkan dan malu karena persoalannya tidak sekadar terletak pada kesulitan praktis menukar rupiah di luar negeri, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut harga diri dan kebanggaan nasional kita sebagai suatu bangsa. **Ketika money changer internasional enggan menerima rupiah, atau ketika kita harus menukarnya terlebih dahulu ke dolar AS sebelum bisa mendapatkan mata uang lokal, secara tidak langsung hal itu memperlihatkan bagaimana mata uang kita dipandang tidak setara dengan mata uang negara lain.**

- f) **Realitas ini semakin diperparah dengan fluktuasi nilai tukar yang sering tidak stabil, membuat rupiah dianggap sebagai mata uang berisiko tinggi.** Padahal, mata uang adalah simbol kedaulatan suatu negara - **ketika rupiah tidak dihargai, maka secara psikologis hal itu juga meruntuhkan martabat bangsa kita di pentas global.** Kita menyaksikan bagaimana mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura atau ringgit Malaysia lebih mudah diterima di pasar internasional, sementara rupiah seringkali dipandang sebelah mata. Situasi ini harus menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperkuat fundamental ekonomi yang salah satunya dapat dilakukan dengan redenominasi. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengembalikan wibawa rupiah sekaligus kebanggaan kita sebagai bangsa yang mandiri dan dihormati di dunia internasional.
- g) Sehingga jelas secara spesifik kerugian yang dialami **PEMOHON** adalah penglihatan yang kabur akibat pasal *a quo* tidak cukup mengakomodir hak **PEMOHON** untuk mengembangkan diri

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

dengan baik karenanya pasal *a quo* seharusnya mengatur tentang pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah, dampak ini tidak hanya memudahkan **PEMOHON** untuk menghitung mata uang dan meminimalisir meningkatnya penyakit mata dan kesalahan transaksi, namun juga kedepannya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Sehingga hak konstitusional **PEMOHON** untuk **“mengembangkan diri”** dan **“demi kesejahteraan umat manusia”** yang dijamin dalam **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945** akan terpenuhi. Selain terlanggarnya hak konstitusional sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28C, pemohon juga mengalami kerugian konstitusional seperti yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) tentang hak untuk memperoleh keadilan, karena sulitnya menemukan money changer di luar negeri yang mau menukarkan mata uang rupiah, mungkin bukan hanya **PEMOHON** yang mengalami ini namun juga semua warga negara yang melancong ke luar negeri akan merasakan bagaimana mata uang rupiah kehilangan marwahnya, kesulitan dan rintangan yang dihadapi warga negara ini tentu akan bertentangan dengan nilai keadilan;

h) Bahwa secara actual tentunya kerugian ini telah dialami **PEMOHON** yakni **PEMOHON** seringkali mengalami salah hitung karena harus memperhatikan secara detail jumlah angka-angka nol yang ada di mata uang rupiah.

8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PEMOHON** akan **menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:**

a) Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka kerugian **PEMOHON** jelas ditimbulkan oleh Pasal *a quo* yang

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

melanggar hak **PEMOHON** untuk mengembangkan diri demi kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena tidak mengatur mengenai redenominasi atau pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah yang jika diterapkan tentu akan bermanfaat bagi **PEMOHON** dan juga perekonomian di Indonesia. Ketika hak tersebut dilanggar oleh pasal *a quo* maka otomatis pula akan melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- b) Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka tentunya kerugian konstitusional **PEMOHON** seperti yang diuraikan diatas tidak akan terjadi lagi.
8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. Redenominasi Mata Uang Sebagai Upaya Peningkatan Cara Pandang Publik Terhadap Mata Uang Rupiah Secara Nasional dan Internasional

1. Bahwa Ekonomi adalah ilmu sosial yang terus berkembang. Sejak Adam Smith meletakkan landasan teori ekonomi modern, ada beberapa konsep atau pendekatan pemikiran dan analisis yang telah dikembangkan oleh pakar ekonomi untuk

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

- menganalisis fenomena ekonomi. Salah satu diantaranya, dalam tiga dekade terakhir yang menurut penulis akan membawa revolusi dalam ilmu ekonomi adalah berkembangnya inovasi teknik-teknik dalam ekonomi eksperimental (*experimental economics*);
2. Bahwa Wacana redenominasi muncul sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Pada tanggal 03 Agustus 2010, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengumumkan akan melakukan redenominasi mata uang Rupiah. (Tim CNN Indonesia, “Mengingat Redenominasi yang Diusulkan Darmin Nasution 12 Tahun Lalu”, URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220825162256-78-839135/mengingat-redenominasi-yang-diusulkan-darmin-nasution-12-tahun-lalu> , diakses pada 15 Februari 2025 Pukul 13.43 WIB) Menurut Darmin, Indonesia perlu melakukan redenominasi untuk menghadapi tantangan ke depan berupa integrasi perekonomian regional. Redenominasi merupakan istilah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang (Bank Indonesia, 2017). Redenominasi diartikan sebagai penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut;
  3. Bahwa atas wacana redenominasi di Indonesia mendapatkan banyak perhatian termasuk oleh ekonom asal Australia Ross H McLeod yang mempertanyakan mengapa IDR (*Indonesian Rupiah*) tidak diredenominasi, padahal nominalnya terlalu besar?. Hal ini Seperti diketahui bahwa saat ini mata uang IDR tergolong pecahan mata uang terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Pecahan IDR 100.000 merupakan yang kedua terbesar setelah pecahan 500.000 Dong yang diterbitkan pemerintah

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

Vietnam. Sebelumnya Indonesia berada di urutan ketiga dan Vietnam kedua, setelah Zimbabwe yang sudah menerbitkan pecahan Z\$ 10 juta telah melakukan redenominasi mata uangnya;

4. Bahwa Ketika suatu negara berencana menerapkan redenominasi, ada tiga faktor penting yang menjadi pertimbangan yaitu: nilai tukar, tingkat inflasi, dan bentuk pemerintahan. Dari ketiga faktor tersebut, tingkat inflasi yang tinggi merupakan faktor utama (*most dominant driving factor*) yang mendorong suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi mata uang (Suhendra dan Handayani, 2012). Jika negara mengalami hiperinflasi, pemerintah akan sulit dalam mendapatkan kepercayaan dari pasar domestik dan internasional. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan semakin rendahnya nilai mata uang, sehingga akan dibutuhkan denominasi (nilai) mata uang yang besar dalam setiap transaksi perekonomian. Dengan kata lain, inflasi yang tinggi menjadi indikasi ketidakmampuan pemerintah dalam menyeimbangkan anggaran dan bank sentral dalam melakukan kebijakan moneter;
5. Bahwa Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai Rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dollar AS, yaitu Rp1.88 per dollar AS (kontan, 2012). Lalu, pada 7 Maret 1946 nilai Rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi Rp2.65 per dollar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp5 ke atas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada tahun 25 Agustus 1959 pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai Rupiah;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

No	Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1	1962	131
2	1963	146
3	1964	109
4	1965	307
5	1966	1136
6	1967	106
7	1968	129

Sumber: *World Bank, World Development Indicators 2012*

6. Bahwa Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak pada pelemahan nilai mata uang. Hal ini terlihat pada tahun 1960-an Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi yang puncaknya yaitu tahun 1966 sebesar 1136 persen, seperti ditunjukkan pada tabel 1. Selanjutnya pada tahun 1971 nilai Rupiah terdepresiasi hingga mencapai Rp415 per dollar AS. Setelah 69 tahun merdeka, Rupiah telah berada di sekitar level Rp11 800 per dollar AS. Karena nilai yang semakin melemah itulah menjadi salah satu alasan pemerintah ingin meningkatkan martabat Rupiah. Saat ini dianggap sebagai waktu yang tepat karena tingkat inflasi di Indonesia relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir bahkan dapat dikatakan bertipe *creeping inflation* atau berada di sekitar satu digit tiap tahunnya. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan Juni 2023 pun menyampaikan bahwa kebijakan ini telah disiapkan sejak dulu secara operasional dan tinggal menunggu langkah-langkah tegasnya. (Tim Redaksi, CNBC Indonesia, "BI Ungkap Rencana Redenominasi Rp 1.000 jadi Rp 1, kapan?" URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/202306260649154449119/bi-ungkap-rencana-redenominasi-rp-1000-jadi-rp-1-kapan>)

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 13.44 WIB) Sehingga melalui permohonan ini PEMOHON berniat untuk memantik kembali upaya kebijakan redenominasi tersebut benar-benar dieksekusi. Perlu diingat pula bahwa RUU Redenominasi sebenarnya telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 (Mahmud Ashari, "Menanti Redenominasi", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlkisaran/bacaartikel/13281/Menanti-Redenominasi.html> diakses pada 15 Februari 2025 Pukul 13.47 WIB) namun hingga akhir tahun 2024 tak kunjung ada pembahasan;

7. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan Lianto dan Suryaputra (2012) untuk mengetahui dampak dari implementasi redenominasi di Indonesia berdasarkan perspektif masyarakat Indonesia. Dari data yang diperoleh dengan metode survey sebanyak 100 orang yang paham akan redenominasi dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modelling*, terlihat bahwa dampak terbesar dari redenominasi adalah dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara lain. Temuan lainnya adalah masyarakat Indonesia menganggap redenominasi akan dapat menguntungkan mereka. Jika redenominasi sukses diimplementasikan, mata uang Rupiah akan menjadi semakin kuat dan menambah kepercayaan diri masyarakat terhadap mata uangnya. Selain itu menurut Priyono dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Redenomination: Between Opportunities and Challenges (Study of the Implementation of Redenomination in Indonesia)* terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yakni:

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

- 1) Efisiensi Biaya Percetakan Uang. Melalui redenominasi, Bank Indonesia dapat melakukan efisiensi biaya pencetakan uang. Seperti diketahui, selama ini Bank Indonesia mencetak pecahan Rp. 50 hingga 500, bahkan pecahan terbaru Rp. 1.000 hanya untuk memenuhi kebutuhan, khususnya pedagang untuk pengembalian uang, karena harga barang yang tidak dibuat harga bulat.
  - 2) Membuat Mata Uang Lebih Praktis. Uang dengan jumlah nominal yang besar dianggap kurang efisien dan merepotkan dalam pembayaran. Secara efektif mata uang Indonesia idealnya diredenominasi dengan menghilangkan tiga angka nol. Jadi jika Rp. 1000 dikurangi, maka akan menjadi Rp. 1, sedangkan Rp. 10.000 menjadi Rp. 10.
  - 3) Menjaga Jumlah Uang yang Beredar. Bank Indonesia harus menjaga jumlah uang beredar, jika jumlah uang beredar tidak dikendalikan hingga melebihi 10%, hal ini akan memicu efek inflator.
8. Bahwa selain keuntungan jika dilakukannya redenominasi, urgensi pelaksanaan redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Redenominasi diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Manfaat redenominasi bagi negara adalah dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi pemerintah.
9. Bahwa dalam skala internasional salah satu urgensi utama redenominasi adalah sebagai bentuk penyalarsan mata uang rupiah dengan praktik internasional untuk meningkatkan daya

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

saing dan kredibilitas Indonesia di pasar global. Dalam konteks perdagangan internasional, investasi, dan diplomasi ekonomi, denominasi besar pada mata uang nasional sering kali menjadi hambatan teknis dan psikologis. Redenominasi bertujuan untuk memperbaiki persepsi tersebut dan mempermudah integrasi Indonesia dalam sistem keuangan global. Terdapat pula beberapa alasan urgensi redenominasi dari perspektif internasional seperti:

1) **Mengurangi Kompleksitas Transaksi Internasional.**

Denominasi besar seperti Rp. 1.000.000, dalam transaksi lintas Negara seringkali menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam penghitungan nilai tukar. Sebagai komparasi Negara-negara dengan mata uang kuat seperti dollar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), atau yen Jepang (JPY) memiliki denominasi yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah digunakan dalam pandangan internasional. Tindakan ini juga masih berkaitan dengan upaya meningkatkan kredibilitas IDR dimata dunia.

2) **Membangkitkan Kredibilitas Rupiah di Mata Dunia.**

Redenominasi juga dapat meningkatkan citra positif mata uang rupiah sebagai symbol stabilitas perekonomian di Indonesia. *“Depending on the context, it might improve international perception of the country's economic policies and outlook. Such further consideration impacts tourism, and tourists and crossborder traders might find converting and calculating prices in the redenominated currency easier. Sometimes, a lower face value can create a perception of affordability, boosting tourism and trade”* (Udo & Agbai, 2023: 115).

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

### 3) **Menyederhanakan Pelaporan Keuangan Internasional.**

Dalam konteks pelaporan keuangan internasional redenominasi juga turut memainkan peran penting karena perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengonversi angka-angka besar dalam rupiah ke mata uang lain. Selain itu, sistem pencatatan dan analisis data global seperti *Bloomberg Terminal* atau *Thomson Reuters Eikon* cenderung lebih kompatibel dengan mata uang berdenominasi kecil untuk memudahkan analisis komparatif.

### 4) **Mendukung Stabilitas Pasar Valuta Asing.**

Denominasi yang besar dapat menciptakan volatilitas di pasar valuta asing (valas) karena persepsi negative terhadap stabilitas ekonomi suatu Negara. *In casu* mata uang rupiah yang memiliki denominasi besar terkadang membuat nilai tukar tampak sangat fluktuatif terutama dibandingkan dengan mata uang lain yang lebih kecil denominasinya. Tentunya redenominasi ini dapat merubah persepsi global terhadap kestabilan ekonomi suatu Negara yang *mutatis mutandis* berdampak pada ketertarikan minat perusahaan multinasional terhadap perdagangan dan hubungan internasional.

### 5) **Penyelarasan Dengan Negara-Negara ASEAN.**

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih menggunakan denominasi besar dalam mata uangnya. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki sistem mata uang yang lebih sederhana, sehingga lebih selaras dengan praktik internasional. Sebagai contoh 1 SGD setara dengan sekitar Rp. 11.000, (tepatnya Rp. 11.829,43) sementara 1 MYR

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

setara dengan Rp3.500. (tepatnya Rp. 3.567, 47).

Denominasi yang lebih kecil ini mencerminkan kesesuaian dengan standar global dan mempermudah transaksi lintas batas, ditambah lagi Indonesia merupakan Negara terbesar di ASEAN dan bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*.

10. Bahwa dampak redenominasi bagi masa depan rupiah di dalam skala internasional juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lianto dan Suryaputra (2012) *The Impact of Redenominatio in Indonesia from Indonesian Citizen's Prespective* adalah meningkatnya kredibilitas Negara di mata Negara lain, mata uang domestic semakin kuat dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya. Selaras dengan pendapat tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mehdi dan Motiee (2012) *An Investigating Zeros Elimination of the National Currency and It's Effect on National Economy (Case study in Iran)* juga disimpulkan bahwa pengurangan nilai nominal mata uang akan membuat masyarakat merasakan mata uang tersebut bernilai lebih kuat dibanding sebelumnya;
11. Bahwa redenominasi rupiah secara rasional tidak akan mengganggu pasar modal Indonesia, karena redenominasi hanya dapat dilakukan ketika inflasi berada pada tingkatan rendah, dan perekonomian yang stabil. Ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam koridor yang tepat dan dampak positif yang didapat adalah transaksi keuangan lebih sederhana, memudahkan pencatatan keuangan, meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata publik internasional;
12. Bahwa redenominasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang strategis karena berfokus pada efisiensi dalam pengelolaan mata oleh bank sentral *in casu* Bank Indonesia. Dilakukannya

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

redenominasi secara langsung mengurangi kompleksitas operasional bank sentral, utamanya dalam pengelolaan denominasi besar yang kerap kali menyulitkan transaksi keuangan, akuntansi, dan sistem pembayaran. Stanley Fischer dalam tulisannya tentang *Macroeconomics* dijelaskan redenominasi tidak hanya dilakukan dengan penyederhanaan mata uang tetapi juga memberi ruang bagi bank sentral untuk lebih berfokus pada prioritas kebijakan lain seperti pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi "*reducing the number of zeros in a currency through redenomination can lead to increased clarity and efficiency in financial transactions, thereby easing the operational burden on central banks*" (Fischer, 1994);

13. Bahwa sebagai bentuk kebijakan moneter, upaya redenominasi telah sukses diterapkan di sejumlah Negara. Turki dan Rumania adalah beberapa contoh negara yang tergolong sukses atau berhasil melakukan redenominasi. Turki dan Rumania dikatakan sukses melakukan redenominasi terutama terlihat dari sisi ekonomi makronya. Rumania memiliki tingkat inflasi hanya satu digit sejak tahun 2005 (saat eliminasi empat angka nol di mata uang Lei dimulai) dan berlanjut sampai sekarang. Pengangguran di Rumania juga cukup rendah yaitu berada di sekitar empat persen. Pada tahun 2007, nilai tukar mata uang Rumania menguat terhadap Dollar AS menjadi 2,98 Lei dan terhadap Euro menjadi 3,6 Lei. Sebagai perbandingan, sebelum redenominasi diterapkan pada 30 Juni 2005 nilai tukar terhadap \$ AS sebesar 29,891 Lei dan terhadap Euro sebesar 36,050 Lei. Sedangkan Turki setelah menghapus enam angka nol di mata uangnya pada 1 Januari 2005, keadaan perekonomiannya tetap terjaga. Inflasi negara Turki pada tahun 2005- 2011 tetap terjaga stabil dikisaran 6-10

# LEO & PARTNERS


We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

persen per tahunnya, dibandingkan sebelum tahun 2005 berada di kisaran 20–60 persen.



14. Bahwa tidak hanya Turki dan Rumania, terdapat pula beberapa Negara yang telah melakukan redenominasi terhadap mata uangnya, berikut akan dituangkan dalam table Negara-negara yang telah berhasil melakukan redenominasi terhadap mata uangnya:

No	Negara	Dampak Perekonomian Pasca Redenominasi
1	Brazil (1994)	Walaupun sempat mengalami kegagalan dalam redenominasi, namun Brazil tidak menyerah. Dampak ekonomi dari Plano Real terlihat signifikan dan transformative. Pengenalan mata uang Real, yang disertai dengan kebijakan moneter yang ketat, berhasil mengendalikan hiperinflasi. <b>Dari tingkat inflasi bulanan hampir 50% pada Juni 1994, inflasi turun drastis menjadi kurang dari 2% pada akhir tahun tersebut. Pertumbuhan tingkat inflasi Brazil dari tahun 1995 sampai 2014 (pasca redenominasi) adalah sebesar 14%. Sebagai perbandingan, tingkat inflasi Brazil tahun</b>

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

		<p><b>1994 (sebelum redenominasi) adalah sebesar 2075%.</b> Selain itu, rencana stabilisasi ini memulihkan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional dan lembaga keuangan, yang sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat bertahun-tahun ketidakstabilan ekonomi. Stabilitas mata uang ini dianggap sebagai fondasi bagi periode pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dengan peningkatan investasi serta perbaikan standar hidup. Stabilitas ekonomi juga meningkatkan posisi Brasil di komunitas internasional, memperkuat hubungan perdagangan, dan menarik investasi asing.</p>
2	Jerman(2002)	<p>Jerman sebenarnya telah beberapa kali melakukan redenominasi seperti ketika dilakukannya redenominasi 1990 yang mengkonversi mata uang Jerman Timur (<i>Mark Ost</i>) ke mata uang Jerman Barat (<i>Deutsche Mark</i>) pada rasio 1:1 untuk transaksi sehari-hari dan 2:1 untuk simpanan besar. Namun yang paling berdampak adalah ketika Jerman mulai mengadopsi Euro pada tahun 2002 yang menggantikan <i>Deutsche Mark</i>. Adopsi Euro menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang antarnegara di Zona Euro, menghemat biaya hingga <b>0,3-0,4% dari PDB Jerman setiap tahun</b> (European Central Bank, 2003). Selain itu oleh Rose &amp; Stanley (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adopsi Euro meningkatkan perdagangan intra-Eropa sebesar <b>5-10%</b>, dengan Jerman sebagai salah satu penerima manfaat utama karena posisi ekonominya yang dominan di kawasan tersebut.</p>
3	Israel (1980)	<p>Pada awal 1980-an, Israel menghadapi krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan hiperinflasi, defisit fiskal yang membengkak, dan depresiasi mata uang. Sebagai respons, pemerintah Israel meluncurkan program stabilisasi komprehensif pada tahun 1985, termasuk redenominasi mata uang Shekel menjadi New Israeli Shekel (NIS) pada tahun 1986 dengan rasio 1000:1 untuk menyederhanakan transaksi dan proses akuntansi. Program ini berhasil menekan hiperinflasi, menurunkan tingkat inflasi dari tiga digit menjadi satu digit dalam beberapa tahun. Tercatat nflasi menurun drastis dari tiga</p>

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

		digit menjadi satu digit dalam waktu kurang dari lima tahun. Pada tahun 1990, tingkat inflasi stabil di bawah <b>20%</b> , dan akhirnya mencapai rata-rata tahunan <b>4-5%</b> pada 1990-an (Bank of Israel, 1995).
--	--	---

15. Bahwa selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas juga terdapat Negara-negara yang telah melakukan redenominasi terhadap mata uangnya. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya kebijakan redenominasi. Menurut data yang dirangkum Iona, D. (2005) dalam *The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis* ditemukan sejumlah Negara yakni:

No	Negara	Tahun dilaksanakannya Redenominasi Mata Uang	Jumlah angka nol yang dihilangkan
1	Finlandia	1963	2
2	Islandia	1981	2
3	Israel	1985	3
4	Bolivia	1987	6
5	Uganda	1987	2
6	Nicaragua	1988	3
7	Peru	1991	6
8	Argentina	1992	4
9	Sudan	1993	1
10	Latvia	1993	2
11	Letonia	1993	200 Rublu = 1 Lats
12	Macedonia	1993	2
13	Meksiko	1993	3
14	Moldova	1993	3
15	Uruguay	1993	3
16	Brazil	1994	2.750 Cruzeiros Reais = 1 Real
17	Kroasia	1994	3
18	Georgia	1995	6
19	Polandia	1995	4
20	Ukraina	1996	5
21	Rusia	1998	3
22	Angola	1999	6
23	Bulgaria	1999	3

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

24	Belarus	2000	3
25	Romania	2005	4
26	Turki	2005	6
27	Azerbaijan	2006	1
28	Mozambique	2006	3
29	Ghana	2007	4
30	Venezuela	2008	3

Sumber: Iona, D. (2005). *The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis*.

16. Bahwa dampak dari kebijakan redenominasi juga terjadi di Republik Ghana, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dzokoto and Mensah (2010) *Making Sense of a new currency: and exploration of Ghanaian adaptation to the New Ghana* menemukan sebuah peristiwa menarik. Ketika kebijakan ini baru digaungkan banyak masyarakat yang melancarkan kritik. Namun, ketika kebijakan ini kemudian di implementasikan, banyak masyarakat yang puas dengan kebijakan dari redenominasi tersebut. Mayoritas berpendapat bahwa hadirnya mata uang baru ini (setelah diredenominasi) memberikan perasaan lebih aman dan mudah untuk digunakan. Bahkan uniknya nominal denominasi yang kecil turut meningkatkan jumlah dari donasi karena nominal mata uang yang lebih kecil lebih digunakan dalam donasi;
17. Bahwa seperti yang telah disampaikan sebelumnya redenominasi banyak Negara telah melakukan redenominasi dan berpengaruh positif terhadap efisiensi pengolahan mata uang oleh bank sentral di negaranya. oleh Amoako dan Agyeman didefinisikan sebagai proses kalibrasi ulang mata uang suatu Negara akibat inflasi da devaluasi yang signifikan. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa redenominasi mata uang terdiri dari penghapusan sejumlah angka nol dari mata uang dan memasukkan semuanya ke dalam skala moneternya. Nwaoba, (2010) menganggap redenominasi mata uang sebagai tindakan di mana negara dan pemerintahnya mencoba menegaskan kembali kedaulatan moneter mereka

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

karena uang meningkatkan atau mengurangi legitimasi pemerintah;

18. Bahwa dengan uraian tersebut maka jelas bahwa redenominasi diperlukan untuk mewujudkan efisiensi kebijakan moneter bank Indonesia, menyederhanakan operasional dan sistem pembayaran, memperkuat stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menyelaraskan rupiah dengan praktik internasional;

## **B. Jumlah Angka Nol yang Berlebihan Pada Mata Uang Menyebabkan Kerumitan Dalam Transaksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) tentang Hak Untuk Mengembangkan diri yang berkaitan dengan Kesejahteraan Umat Manusia dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk mendapatkan keadilan**

1. Bahwa konstitusi dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

2. Bahwa secara historis, pasal ini berakar dari semangat **Proklamasi Kemerdekaan 1945** dan **Pembukaan UUD 1945**, yang menegaskan tujuan negara untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa." Gagasan ini sejalan dengan pemikiran **Bung Hatta**, yang menekankan bahwa kemerdekaan harus diikuti dengan pembangunan manusia secara holistik (Hatta, 1953). Secara filosofis, pasal ini berlandaskan pada **Pancasila**, khususnya Sila Kedua ("Kemanusiaan yang adil dan beradab") dan Sila Kelima

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

("Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"). **Sehingga dapat dijelaskan** bahwa hak mengembangkan diri dalam konteks Pancasila bukanlah hak individualistik (karena karakter kekeluargaan), tetapi harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Artinya, pengembangan diri seseorang harus berkontribusi pada kemajuan masyarakat luas sesuai dengan frasa "*demi kesejahteraan umat manusia*" atau dalam kata lain Ia tidak hanya menjamin hak individu, tetapi juga mewajibkan negara menciptakan sistem yang adil agar setiap orang bisa berkontribusi bagi kemajuan manusia;

3. Bahwa Pasal ini berakar pada filosofi **humanisme konstitusional**, yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan dengan hak untuk mencapai potensi tertingginya. Pengembangan diri bukan sekadar hak individu, tetapi **kewajiban negara** untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara yang dalam permohonan ini lebih spesifik kepada dimensi kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia yang dituangkan dalam pengembangan diri;
4. Bahwa setelah mengetahui konteks dari Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut berujung pada tujuan untuk meningkatkan **kualitas hidup** dan **kesejahteraan umat manusia**. Hak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga **kolektif**, karena kemajuan seseorang harus berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Lalu apa kaitannya dengan kewibawaan mata uang rupiah? Mata uang suatu negara bukan sekadar alat tukar, tetapi juga **simbol kedaulatan ekonomi** dan **harga diri bangsa**. Ketika Rupiah sulit ditukar di luar negeri atau dipandang rendah oleh masyarakat global, hal ini secara tidak langsung **merugikan**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

**hak warga negara untuk mengembangkan diri**, khususnya dalam konteks:

- Mobilitas Internasional. Pelajar, pekerja, atau pelaku bisnis Indonesia yang kesulitan menukar Rupiah di luar negeri menghadapi **hambatan ekonomi** yang membatasi kesempatan mereka untuk belajar, bekerja, atau berbisnis secara global.
  - **Ketergantungan pada Mata Uang Asing**: Ketidakstabilan Rupiah memaksa banyak transaksi internasional menggunakan Dolar AS atau Euro, yang **melemahkan kemandirian ekonomi Indonesia** dan mengurangi kendali negara terhadap kebijakan moneter.
5. Bahwa secara tidak langsung telah timbul pelanggaran terhadap hak warga negara akibat lemahnya mata uang rupiah tersebut. WNI yang bepergian ke luar negeri harus membawa mata uang asing (biasanya Dolar AS) terlebih dahulu, karena Rupiah tidak diterima. Ini **membatasi kebebasan finansial** mereka, Proses penukaran ganda (Rupiah → Dolar → Mata Uang Lokal) menambah **biaya dan kerumitan**, yang bertentangan dengan prinsip **efisiensi ekonomi** dalam pengembangan diri, dan Rendahnya kepercayaan terhadap Rupiah di kancah internasional dapat **merusak kebanggaan nasional**, yang seharusnya menjadi bagian dari identitas bangsa;
6. Bahwa atas uraian tersebut dapat dikatakan redenominasi mendukung semangat Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri demi kesejahteraan manusia. Namun, hak ini **tidak dapat sepenuhnya terwujud jika mata uang nasional tidak dihormati di dunia internasional**. Dengan memperkuat Rupiah, Indonesia tidak hanya memulihkan **kewibawaan**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

**ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses yang setara dalam percaturan global. Rupiah yang kuat adalah cerminan bangsa yang mandiri, dihormati, dan mampu menjamin masa depan rakyatnya;**

7. Bahwa karena pasal yang diujikan ini tidak mengakomodir redenominasi yang sesuai dengan semangat pasal 28C ayat (1) maka pasal-pasal dalam UU Mata Uang juga akan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil. Keadilan yang dimaksudkan mencakup:

- **Keadilan ekonomi:** Setiap warga berhak atas kesempatan yang adil dalam perdagangan, investasi, dan akses terhadap mata uang yang stabil. Namun saat ini sistem keuangan dunia didominasi mata uang kuat (USD, EUR, CNY), sementara negara berkembang seperti Indonesia harus berjuang untuk menguatkan mata uangnya.
- **Perlindungan dari diskriminasi ekonomi:** Jika rupiah dianggap tidak bernilai di luar negeri, hal ini dapat membatasi hak warga Indonesia untuk bertransaksi secara adil di tingkat global. WNI berhak atas kesetaraan dalam bertransaksi di luar negeri, tetapi kenyataannya mereka **didiskriminasi secara ekonomi** karena rupiah tidak diakui.

Nilai keadilan ini tentu akan terlanggar ketika rupiah **sulit ditukar di money changer luar negeri**, hak ini secara tidak langsung **terganggu** karena: WNI yang bepergian ke luar negeri kesulitan mengakses mata uang mereka sendiri dan Nilai tukar rupiah yang rendah membuat daya beli Indonesia di kancah internasional lemah, sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

8. Bahwa bagi pelaku usaha, redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, redenominasi akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi;
9. Bahwa pecahan rupiah yang cukup besar saat ini, dinilai telah menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian terkait dengan yang **pertama**, menimbulkan waktu dan biaya transaksi yang cukup besar. Pecahan uang yang terlalu besar ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi. Transaksi yang menggunakan nominal besar otomatis akan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan jumlah yang kecil. Selain itu, biaya transaksi juga akan lebih besar karena waktu transaksi yang lebih lama. **Kedua**, perlunya pembangunan infrastruktur sistem pembayaran non tunai di masa mendatang dengan biaya yang tidak sedikit. Sebagai informasi bahwa saat ini kemampuan komputer baru dapat menampung 15 digit angka, sedangkan nilai Anggaran Program Belanja Negara telah mencapai 16 digit. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan para pelaku bisnis khususnya penyedia jasa keuangan perlu melakukan penyesuaian sistem perangkat lunak dan perangkat keras akuntansi untuk mengakomodir penggunaan lebih dari 16 digit dalam transaksi keuangan apabila tidak dilakukan redenominasi. **Ketiga**, menambah biaya pengadaan uang baru dengan pecahan yang lebih besar untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran tunai yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan uang pecahan besar, maka penggunaan uang kertas akan jauh lebih tinggi dengan penggunaan uang logam, sedangkan biaya cetak uang kertas

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

jauh lebih tinggi dibandingkan biaya cetak uang logam yang mempunyai masa edar lebih panjang;

10. Bahwa kerumitan lain akibat banyaknya nominal angka adalah kendala teknis operasional usaha dalam kehidupan sehari-hari. . Misalnya pada SPBU yang hanya memiliki 6 digit angka sehingga petugas akan kesulitan jika transaksi melebihi Rp1.000.000. Meskipun di beberapa SPBU mengakali dengan menambahkan angka nol dengan kertas pada meteran, hal ini tetap menjadi kendala yang akan terus dihadapi pada penggunaan pecahan uang yang besar. Hal yang sama juga terjadi pada meteran taksi yang hanya memiliki 6 digit. Kendala teknis lainnya adalah dengan pecahan uang yang besar akan membutuhkan media penyimpanan yang besar, selain itu dalam pengolahan data untuk keperluan statistik juga akan membutuhkan proses yang lebih lama karena data yang digunakan sangat banyak. Kendala lain yang ditemui adalah pelaku usaha akan kesulitan dalam menyajikan keseluruhan data pada laporan keuangannya. Pecahan uang yang besar juga akan menyebabkan potensi human error dalam pemasukan/ pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data akan lebih besar;
11. Bahwa banyaknya angka nol dalam mata uang tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat terhadap nilai uang, namun secara biologis juga berdampak pada kenyamanan visual karena penggunaan angka nol yang besar seringkali membuat penghitungan menjadi tidak efisien baik dalam transaksi sehari-hari maupun pada laporan keuangan. Ketidaknyamanan pada mata ini merupakan bentuk *visual fatigue* karena mata dalam keadaan tegang dan focus tinggi dalam memperhatikan angka-angka nol yang cukup banyak. Kendati pun angka-angka nol tersebut dipangkas juga tidak

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

akan mengurangi nilai intrinsik dari mata uang rupiah karena redenominasi berbeda dengan sanering (pemotongan nilai uang);

12. Bahwa penyederhanaan mata uang ini tentunya dapat mengurangi resiko kesalahan penghitungan uang karena akan lebih mudah dalam melakukan transaksi. Hal ini dapat terjadi karena redenominasi mengurangi resiko penanganan uang karena nominal mata uang lebih sederhana (Mosley, 2005; Foo, 2019). Sebagai contoh di Negara Zimbabwe selama krisis hiperinflasi tahun 2008 satu cangkir kopi dapat dihargai 1 triliun dollar Zimbabwe. Banyaknya angka nol ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam menghitung uang;
13. Bahwa Jumlah nol yang berlebihan pada mata uang bukan hanya menyebabkan kerumitan praktis dalam transaksi tetapi juga memiliki dampak sistemik pada ekonomi, teknologi, dan psikologi masyarakat. Langkah-langkah seperti redenominasi dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan sistem dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Fakta dari berbagai negara menunjukkan bahwa mengurangi jumlah nol dalam mata uang dapat memperbaiki kinerja ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan;
14. Bahwa dikarenakan yang menjadi objek pengujian ini merupakan pasal yang cukup sentral mengatur tentang mata uang rupiah sebagai nilai tukar yang sah diakui di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan **PEMOHON** meminta kebijaksanaan Mahkamah untuk mempertimbangkan pasal-pasal lainnya dalam UU Mata Uang atau menggaungkan kembali soal RUU Redenominasi lewat putusan Mahkamah Konstitusi melalui perkara ini;
15. Bahwa pertanyaan berikutnya yang mungkin timbul karena upaya redenominasi ini merupakan usul pemerintah

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

pada awalnya dan memang pemerintah memiliki otoritas untuk itu, Apakah Mahkamah Konstitusi bisa untuk menggerakkan upaya redenom ini kembali ? terkait pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan pendekatan Kasus Supreme Court India dan Demonetisasi (2016). Kasus ini terjadi ketika Pemerintah India mendemonetisasi pecahan 500 dan 1000 rupee yang kemudian kebijakan ini digugat ke Mahkamah Agung India, tetapi Mahkamah menyatakan kebijakan tersebut konstitusional dan sah. (Suyash Rai and Anirudh Burman, 2023, *“Indian Supreme Court On Demonetization: A Unified Theory of Economic Growth”*, Ideas and Institutions Issue, URL: <https://carnegieendowment.org/india/ideas-and-institutions/indian-supreme-court-on-demonetization-or-a-unified-theory-of-economic-growth?lang=en> diakses pada 26 April 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa bukan putusan pengadilan yang menjadi pencipta kebijakan moneter tersebut, tetapi pengadilan hanya dapat memvalidasi atau menolak ide tersebut, dalam konteks wacana redenominasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bisa saja menyatakan bahwa sistem kebijakan moneter saat ini sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip tertentu yang tertuang di dalamnya misalnya seperti soal efisiensi, keadilan, dan perkembangan zaman. Sehingga peran yang dapat diisi Mahkamah Konstitusi disini adalah sebagai pendorong pemerintah untuk melakukan redenominasi baik itu disampaikan dalam pertimbangan hukumnya sebagai judicial order maupun dapat juga dalam amar putusannya;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita yang telah dijelaskan diatas mulai dari wacana tentang upaya redenominasi dan permasalahan yang timbul akibat belum terealisasinya

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

redenominasi ini menimbulkan sebuah kebutuhan yang mendesak soal redenom mata uang rupiah. Soal keadaan mendesak demi penyesuaian hukum dan perkembangan zaman juga pernah dijadikan alasan yang membuat Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk membuat perubahan kebijakan, seperti yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Paragraf [3.17] Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil UU Perkawinan:

*“Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.”*

17. Bahwa putusan tersebut menjadi salah satu dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang dalam perkara 22/PUU-XV/2017 ditunjukkan dengan ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak dan bahaya

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak yang notabene masih dibawah umur. Jika alasan kemendesakan tersebut dikaitkan dengan perkara yang saat ini **PEMOHON** ajukan di Mahkamah Konstitusi, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan Mahkamah seperti dalam Perkara 22/PUU-XV/2017 yakni:

- **Unsur Kemendesakan.** Redenominasi Rupiah telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak karena nominal mata uang kita yang membengkak dengan banyak digit nol sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman modern.
- **Unsur Potensi Pelanggaran Hak.** Apabila redenominasi tidak segera dilakukan, negara secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak pengembangan diri dan hak atas keadilan ekonomi, (dijelaskan dalam posita sebelumnya).

18. Bahwa karena perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur seperti yang terjadi dalam Perkara 22/PUU-XV/2017 tersebut, maka masuk akal jika Mahkamah juga mempertimbangkan urgensi redenominasi ini atas alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mempersoalkan tentang penyadapan juga pernah mengaitkan tentang perlunya instrumen hukum yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam Paragraf [3.23] Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 disampaikan: "...Selain itu, secara sistematis, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang *a quo* merujuk pada ayat (3) yang pada dasarnya mensyaratkan adanya Undang-Undang yang mengatur penyadapan yang sampai sekarang belum ada, sehingga dapat

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

+6287875441240

*dikatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang a quo mendelegasikan sesuatu yang belum diatur". Walaupun tidak disampaikan dalam amar putusan, namun dalam pertimbangannya Mahkamah memperlihatkan keresahan soal tidak diaturnya penyadapan dalam UU tersendiri, sehingga disini secara tidak langsung Mahkamah menginginkan pengaturan penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri*

19. Bahwa keperluan suatu instrumen hukum untuk mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi dengan alasan perkembangan zaman juga sudah menjadi hal yang lumrah di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara *a quo* ternyata juga memiliki alasan yang serupa yakni adanya permasalahan pada nominal mata uang rupiah yang perlu diatasi demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika gagasan soal undang-undang yang dapat menyelesaikan persoalan nominal besar mata uang rupiah ini tidak direalisasikan (UU Redenominasi) maka seterusnya harga diri mata uang rupiah dan kerugian-kerugian lainnya yang ditimbulkan dari besarnya nominal ini akan terjadi yang sudah tentu akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang juga sudah dijamin dalam konstitusi sebagai hak konstitusional;

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F

Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480


+6287875441240

2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa nilai nominal harus disesuaikan melalui konversi nominal Rupiah dengan rasio Rp. 1000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp 1 (Satu Rupiah), dan Rp 100 (Seratus rupiah) menjadi 10 sen, dan juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap seluruh nominal Rupiah lainnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,


## KUASA HUKUM PEMOHON



**Leon Maulana Mirza Pasha**



**Priskila Octaviani**



**Putu Surya Permana Putra**